

Yth.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), yang antara lain mengatur mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penggunaan standar akuntansi keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS.
2. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011)

tentang ...

tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku.

3. Penerapan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60 bagi BPRS selain tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS juga memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS.
4. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut DSAK-IAI selain mengeluarkan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60, juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK ETAP.
5. DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang selanjutnya disebut PAPSII BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS.
7. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSII BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

1. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, pengakuan keuntungan Pembiayaan *Murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan

menggunakan ...

- menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
2. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
 3. Dalam hal BPRS menggunakan metode anuitas, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan SAK ETAP. Sedangkan untuk BPRS yang menggunakan metode proporsional, pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK No.102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi *Murabahah*.
 4. Metode pengakuan pendapatan yang dipilih oleh BPRS wajib diterapkan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *Murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MURABAHAH

1. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, BPRS dapat:
 - a. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
 - b. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
2. Pengakuan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik yang menggunakan metode anuitas maupun proporsional diakui secara proporsional selama masa akad.
3. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan pembiayaan *Murabahah* sehingga wajib dibagihasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

IV. LAIN-LAIN

PAPSI BPRS diatur lebih lanjut dalam pedoman sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dicabut dan dinyatakan

tidak ...

tidak berlaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 30 TANGGAL 14
APRIL 2015